



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAAN PEGAWAI DARI
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Masyarakat, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai di pusat kesehatan masyarakat perlu adanya pengadaan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dari Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
10. Tenaga professional lainnya adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya di puskesmas.

13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD setiap bulan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Profesional Lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja; dan
- c. mendorong pengelolaan sumber daya manusia Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas dalam rangka mewujudkan layanan umum lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebutuhan pegawai;
- b. pengadaan;
- c. perencanaan pengadaan dan penetapan kebutuhan;
- d. pelaksanaan pengadaan;
- e. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja
- f. hak dan kewajiban pegawai BLUD;
- g. larangan;
- h. penilaian kinerja pegawai BLUD;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan dan penutup.

BAB II KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pegawai pada Puskesmas disusun berdasarkan Peta Jabatan Puskesmas.
- (2) Jenis Pegawai Puskesmas meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.

BAB III
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengadaan pegawai Puskesmas meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. penetapan kebutuhan; dan
- c. pelaksanaan pengadaan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan dan menyusun kebutuhan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis jabatan dan jumlahnya.
- (2) Kebutuhan jenis jabatan dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Analisa Jabatan dan Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja.
- (3) Perencanaan pengadaan dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan usulan Pemimpin BLUD ditetapkan kebutuhan jenis jabatan dan jumlah oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan penetapan kebutuhan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas kepada Bupati.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengadaan

Paragraf 1

Tim Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD membentuk tim untuk melaksanakan pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Pemimpin BLUD;
 - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas; dan
 - c. anggota berasal dari unsur Puskesmas/Dinas Kesehatan.

- (4) Tim pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (6) Proses pelaksanaan pengadaan meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. persyaratan;
 - c. seleksi; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman Pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pengumuman dapat dilakukan pada media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. formasi yang dibutuhkan; dan
 - b. jadwal pelaksanaan pengadaan.

Paragraf 3 Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu sebagai berikut:
 - a. membuat surat lamaran kepada Pimpinan BLUD cq. Tim pengadaan Pegawai Puskesmas sesuai jenis jabatan yang diminati;
 - b. warga Negara Indonesia diutamakan penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resor;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki; dan
 - g. persyaratan lain yang dibutuhkan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, disampaikan kepada Tim Pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas pada saat penyerahan surat lamaran.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian teknis; dan
 - d. wawancara.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 12

- (1) Tim Pengadaan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas menetapkan hasil kelulusan seleksi dengan Berita Acara Pengadaan Pegawai dan Profesional Lainnya.
- (2) Pimpinan BLUD melaporkan hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV
SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu
Surat Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pimpinan BLUD membuat Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Pegawai Puskesmas yang bersangkutan dengan Pimpinan BLUD yang isinya minimal memuat:
 - a. nama, alamat Puskesmas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Pegawai Puskesmas;
 - c. jenis jabatan;

- d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya gaji berdasarkan jabatan dan cara pembayarannya;
 - f. syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban Puskesmas dan Pegawai Puskesmas;
 - g. jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - j. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja; dan
 - k. Surat Perjanjian Kerja dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berlaku paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pegawai

Pasal 14

- (1) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas dapat diberhentikan karena:
- a. habis masa kontrak;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat.
- (2) Persyaratan Pegawai yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas telah memenuhi masa perjanjian kerja dan memenuhi target kinerja minimal 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyelesaikan tugas dan kewajiban sampai Surat Keputusan Pengunduran Diri ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang tidak diperpanjang atau mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon.
- (5) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. selesai masa perjanjian kerja; dan
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (6) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan pesangon 1 (satu) kali gaji.

- (7) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum; dan
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Ketiga

Surat Pernyataan Kerja

Pasal 15

Surat Pernyataan Kerja bermaterai cukup dibuat secara tertulis oleh Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang isinya minimal memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh Puskesmas;
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. kesediaan dan kesanggupan untuk diberhentikan dengan hormat dari Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas apabila formasi telah diisi dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas berhak mendapatkan:

- a. penghasilan;
- b. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. cuti.

Pasal 17

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan
- c. insentif.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas berhak atas gaji sampai dengan saat Surat Keputusan Pengunduran Diri ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tunjangan hari raya.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (7) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas jika ijin di luar cuti, maka gaji bulanan akan dipotong sesuai jumlah hari ijin.
- (8) Besaran potongan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja tidak masuk dibagi jumlah hari kerja bulan tersebut dikalikan jumlah gaji bulanan.

Pasal 18

Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan kecelakaan kerja; dan
- d. jaminan kematian.

Pasal 19

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin; dan
- c. cuti karena alasan penting.

Pasal 20

Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut:

- a. Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
- b. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;

- c. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 21

Ketentuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebagai berikut:

- a. cuti bersalin diberikan kepada Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang melahirkan;
- b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud huruf a, selama 40 (empat puluh) hari;
- c. untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Puskesmas yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- d. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pimpinan BLUD; dan
- e. selama menjalankan cuti bersalin, Pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikarenakan:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, sakit keras paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. ibu, bapak, isteri/suami, anak, meninggal dunia paling lama 2 (dua) hari;
 - c. melangsungkan perkawinan paling lama 2 (dua) hari;
 - d. menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari; dan
 - e. menjalankan ibadah umroh paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada Pimpinan BLUD.
- (3) Apabila Pimpinan BLUD menyetujui pengajuan cuti Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas diterbitkan surat cuti ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (4) Selama menjalankan cuti, Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas mempunyai Kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menaati peraturan disiplin, tata tertib dan semua ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah dan Puskesmas;
- e. melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. mentaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 24

Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- i. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai puskesmas;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang lain; dan
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Pasal 25

Setiap perbuatan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang melanggar ketentuan Pasal 24 merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 26

- (1) Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dijatuhi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan di akhir masa kerja yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Bentuk penilaian kinerja Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. pengangkatan kembali sebagai Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas; dan
 - b. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini besumber dari anggaran BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pegawai yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kerja selesai sesuai Surat Perjanjian Kerja dapat diangkat kembali tanpa melalui proses seleksi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003